

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PAKET
KEMITRAAN ANTARA CV. MITRA SUKSES BERSAMA
DENGAN KOORDINATOR WILAYAH**

(Studi Kasus Di Desa Paras, Kecamatan Pangkur,
Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

Armandha Wiratama

NIM. 162.111.122

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN
ANTARA CV. MITRA SUKSES BERSAMA
DENGAN KOORDINATOR WILAYAH
(Studi Kasus Di Desa Paras, Kecamatan Pangkur,
Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

ARMANDHA WIRATAMA
NIM.162.111.122

Surakarta, 10 Maret 2020

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi

H. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP. 19640119 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ARMANDHA WIRATAMA
NIM : 162.111.122
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN ANTARA CV. MITRA SUKSES BERSAMA DENGAN KOORDINATOR WILAYAH (Studi Kasus Di Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 10 Maret 2020



Armandha Wiratama

NIM. 162.111.122

H. Masrukhin, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara : Armandha Wiratama

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri

(IAIN)Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, dan menelaah secara seksama serta memberi bimbingan, pengarahan dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Armandha Wiratama NIM : 162.111.122 yang berjudul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN ANTARA CV. MITRA SUKSES BERSAMA DENGAN KOORDINATOR WILAYAH** (Studi Kasus Di Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi). Sudah dapat diajukan untuk dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 10 Maret 2020

Pembimbing

H. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP. 19640119 199403 1 001

PENGESAHAN

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN
ANTARA CV. MITRA SUKSES BERSAMA DENGAN KOORDINATOR
WILAYAH
(Studi Kasus Di Desa Paras, Kecamatan Pangkur,
Kabupaten Ngawi)**

Disusun Oleh :

ARMANDHA WIRATAMA

NIM. 16.21.11.122

Telah dinyatakan lulus dalam monaqosyah

Pada hari Jum'at Tanggal 17 April 2020 / 23 Sya'ban 1441

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Nurul Huda, M.Ag.
NIP : 197608292005501 1
002

Penguji II



H. Sholakhuddin Sirizar,
M.A.
NIP : 1972610 200312 1
011

Penguji III



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,
S.H., M.H.
NIP : 19750412 201411 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Isma
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَبْنَى أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا

يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

87. Hai anak-anakku, pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

(QS. Yusuf 87)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ

الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.

(QS. Al-Isra 34)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Suparman dan Ibu Ambar Samsiati), yang tercinta karena telah membimbing, megarahkan serta memberi pelajaranhidupyang begitu banyak untuk penulis.
2. Adik kandungku Armandha Alqia Berlianti semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Semua dan seluruh keluarga besar Parto Dirjo dan SKDS Family yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi oleh Allah SWT
4. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat, arahan, dan nasehatnya kepada penulis.
5. Bapak Masrukhin, S.H., M.H.,selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Agus Susilo Muslich, S.H. Selaku Pembimbing skripsi di luar kampus yang memberikan masukan untuk skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan HES D angkatan 2016, dengan kalian penulis berbagi suka dan duka sehingga beban yang dipikul penulis tak terasa dalam mengarungi suatu ilmu dan meraih cita-cita serta harapan.

Tidak ada yang mampu penulis persembahkan selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang bersangkutan, maka skripsi ini adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih untuk semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ad		Es (dengan titik di bawah)
ض	ad		De (dengan titik di bawah)
ط	a		Te (dengan titik di bawah)
ظ	a		Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	ukira
3.	يذهب	Ya habu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Q la
2.	قيل	Q la
3.	يقول	Yaq lu
4.	رمي	Ram

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rau ah al-a f l
2.	طلحة	al ah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jal lu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuz na
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله رسول	Wa m Mu ammdun ill ras l
	الحمد لله رب العالمين	Al- amdu lillahi rabbil ' lam na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innall ha lahuwa khair ar- r ziqin / Wa innall ha lahuwa khairur-r ziq n
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa auf al-Kaila wa al-m z na / Fa auful-kaila wal m z na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN ANTARA CV. MITRA SUKSES BERSAMA DENGAN KOORDINATOR WILAYAH** (Studi Kasus Di Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).
4. Bapak Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).
5. Bapak Dr. M. Usman S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengerahkan dan memberi bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk

- menguji Skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
8. Bapak/Ibu Dosen dan segenap karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang karena beliau pula kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
 9. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku-buku referensi sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 10. Bapak Suparman dan Ibu Ambar Samsiati yang telah memberikan dukungan moral maupun support semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 11. Bapak Agus Susilo Muslich, S.H. Selaku Pengacara Di Kantor DPC PERADI Surakarta yang memberikan ide gagasannya untuk skripsi ini.
 12. Teman-teman kontrakan m.payer (Dean, Adha, Anderson, Somad, Rizal, Nevo, Febri, Imam, Jisung, Ilham, mansur, dan ari) yang selalu bersama penulis dari semester 1 hingga selesainya penulisan skripsi ini.
 13. Saudara, sahabat/teman-teman HES D angkatan 2016, serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam terselesaikanya skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun diri penulis sendiri, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah yang maha sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 10 Maret 2020
Penyusun,

Armandha Wiratama
162.111.122

ABSTRAK

ARMANDHA WIRATAMA NIM 16.21.1.1.122, “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN ANTARA CV. MITRA SUKSES BERSAMA DENGAN KOORDINATOR WILAYAH (Studi Kasus Di Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi)”.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data, observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN ANTARA CV. MITRA SUKSES BERSAMA KOORDINATOR WILAYAH (Studi Kasus Di Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi) yang terdapat di Desa Paras Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Dalam praktik perjanjian yang dilakukan oleh *owner* dan koordinator wilayah ini tidak sesuai dengan akad ijarah. Dikarenakan terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak sesuai yaitu upah atau *ujroh* yang di terima pihak kedua tidak sesuai dengan perjanjian selain itu terdapat keterlambatan pembayaran *fee* dan modal dari *owner* kepada koordinator wilayah atau bisa dikatakan jika pihak CV. MSB melakukan wanprestasi serta bisnis ini tidak boleh dilakukan karena jika dilihat dari QS An Naml : 18 dan HR. Ahmad 3066, Abu Daud 526 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth dapat disimpulkan jika bisnis ini mengandung lebih banyak *usur mudharatnya* dan haram.

Kata Kunci : Perjanjian, Ijarah, Wanprestasi

ABSTRACT

ARMANDHA WIRATAMA NIM 16.21.1.1.122, "ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF AGREEMENT OF COMPLETE PAYMENT OF PARTNERSHIP BETWEEN CV. MITRA SUKSES BERSAMA WITH REGIONAL COORDINATOR (Case Study in Paras Village, Pangkur District, Ngawi Regency) ".

This type of research is a field research (field research), and to ensure the validity of the data, this study uses primary data and secondary data with data collection methods, observation and interviews. After the data has been collected, data analysis is performed using a descriptive analysis approach with a qualitative approach.

The results of the study of ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF COMPLETION AGREEMENT PAYMENT PARTNERSHIP BETWEEN CV. MITRA SUKSES BERSAMA WITH REGIONAL COORDINATOR (Case Study in Paras Village, Pangkur District, Ngawi Regency) located in Paras Village Pangkur District Ngawi Regency. In practice the agreement made by the owner and coordinator of this area is not in accordance with the ijarah agreement. Because there are several pillars and conditions that are not appropriate, namely the wages or Ujroh received by the second party are not in accordance with the agreement other than that there is a late payment of fees and capital from the owner to the regional coordinator or can be said if the CV. MSB does default and this business should not be done because when viewed from QS An Naml: 18 and HR. Ahmad 3066, Abu Daud 526 and the allegation of Syuaib al-Arnauth can be concluded if this business contains more mudharatus and haram.

Keywords: Agreement, Ijarah, Default

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMA NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAM PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Perjanjian.....	8
2. Akad.....	9
3. Ijarah.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II PERJANJIAN, AKAD DAN IJARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perjanjian.....	19
B. Akad.....	25
C. Ijarah.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN CV. MITRA SUKSES BERSAMA

A. Sejarah CV. Mitra Sukses Bersama.....	38
B. Prosedur Pendaftaran Investor Di CV. MSB.....	41
C. Data Orang Yang Mengikuti Investasi Budi Daya Semut Merah..	42
D. Perjanjian Pembayaran Paket Kemitraan CV. MSB.....	45
E. Pelaksanaan Perjanjian.....	48
F. Persengkataan yang terjadi antara koordinator wilayah dengan CV. MSB.....	49

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN CV. MITRA SUKSES BERSAMA

A. Analisis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Paket Kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama.....	51
1. Analisis Tentang Pihak Dalam Perjanjian.....	51
2. Analisis Tentang Syarat Sahnya Perjanjian.....	52
3. Analisis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	54

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Paket Kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama.....	56
1. Analisis Hukum Islam.....	56
2. Analisis Akad Ijarah.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan dalam pembangunan ekonomi termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup nyata per kapita. Jadi selain menaikkan uang nasional nyata juga untuk produktivitas. Pembangunan ekonomi yang setara dan dapat di nikmati oleh sebagian besar penduduk akan membawa dampak nyata pada prubahan permbangunan manusia¹.

Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu klausulitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Ini berarti mencari keuntungan dengan keberuntungan saja, seperti halnya dengan membeli lotre. Hal tersebut merupakan interaksi sosial yang sebagian kecil terjadi di masyarakat. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, pada tingkat yang paling sederhanapun, terkadang memerlukan perjanjian dengan pihak lain supaya merasa nyaman, tenang, dan aman untuk melakukan aktivitas perjanjian.

Perjanjian merupakan perwujudan dari suatu perikatan. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang atau

¹ Irwan & Suparmoko, M, *Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: BPFE UG, 2002), hlm.121.

lebih untuk saling berjanji nmelaksanakan suatu hal yang disepakati. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian akan menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain perikatan adalah pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau sesuatu peristiwa².

Seiring dengan perkembangan waktu manusia mulai ingin kembali kepada ajaran Agama Islam yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan di masa yang modern terutama dalam aspek bisnis. Di dalam hal tersebut terdapat juga aspek perjanjian, mendapatkan perhatian secara khusus dari para pengkajinya.

Ruang lingkup hukum perjanjian meliputi dari jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, mudharabah dan lain sebagainya. Dalam transaksi-transaksi tersebut juga terdapat larangan yaitu dilarang transaksi yang mengandung unsur riba. Serta terdapat beberapa ketentuan dan syarat dalam melakukan suatu transaksi.

Pada kasus ini terdapat 3 pihak yang berperan dalam investasi budidaya semut merah. pertama adalah owner yang memiliki sekaligus orang yang berperan sangat penting dalam keberlangsungan bisnis tersebut. Peran owner di sini ialah penyedia toples berisi semut merah yang di tukar dengan uang investor sesuai permintaan investor. dan owner juga yang akan membeli paket tersebut setelah 5 bulan.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermesa, 2005), hlm.3.

Yang kedua adalah pimpinan cabang, peran pimpinan cabang adalah untuk memasarkan tiap paket semut merah. Sedangkan setiap paket semut merah sendiri terdapat 2 toples paket yang dijual seharga Rp. 1.500.000. Selain memasarkan, pihak cabang juga wajib untuk memelihara semut tersebut.

Yang ketiga adalah investor, Pada prinsipnya dalam setiap kegiatan usaha akan melibatkan dua instrumen yang saling mendukung, mereka adalah pengelola usaha atau perusahaan dan penyedia dana untuk kebutuhan perusahaan. Penyedia dana sering disebut sebagai investor atau pihak ketiga ini berperan sebagai pemberi uang yang akan di tukar dengan toples berisi semut merah yang selanjutnya akan diberikan kepada pihak kedua untuk di pelihara.

Mekanisme untuk investasi ini adalah pihak ketiga memberikan sejumlah uang kepada pihak kedua untuk di tukar dengan toples yang berisi semut merah yang harga 1 paket senilai Rp 1.500.000,00, selanjutnya setelah selesai proses tersebut, pihak kedua akan merawat semut-semut tersebut. Setelah 5 bulan atau lebih maka semut tersebut akan dibeli oleh pihak pertama untuk dilakukan proses selanjutnya. Praktik investasi semut merah tersebut telah berlangsung lama dilakukan di Desa Paras, Kecamatan pangkur tersebut.

Setelah berlangsung sekian lama, praktik investasi tersebut mengalami problem. Problemnya adalah semut yang di investasikan tersebut tidak dapat

berkembang seperti sebelumnya. Ini menurut alasan dari Bapak Sugiono selaku owner CV. MSB yang memberikan pernyataan lewat media sosial (whatsapp) “Maka pihak owner akan memberhentiakn praktik investasi semut merah tersebut. Maka semut-semut merah pada bulan Mei 2019 ditarik semua dari pihak kedua. Serta pembayaran hasil panen pada bulan Mei diundur 3 bulan selanjutnya. Dan hal ini juga berlanjut pada panen bulan selanjutnya”.

Tetapi hal tersebut berbeda dengan pernyataan Bapak Sugiono. Ternyata saat jatuh tempo pada bulan Agustus masih mundur lagi hingga sekarang belum terpenuhi. Dilansir dari Solopos.com, Sragen “Sugiyono, owner CV. MSB, tidak bisa mengembalikan uang milik lebih dari 4000 mitra sesuai waktu yang dijanjikan”. Dalam kesepakatan pertama, Sugiyono berjanji bakal mengembalikan uang mitra paling lambat oktober 2019. Akan tetapi kesepakatan yang telah di buat itu akhirnya direvisi dihadapan notaris pada bulan September lalu³.

Di sini penulis ingin menggali lebih jelas apa yang menjadi suatu permasalahan dalam praktik investasi ini. Serta penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada perjanjian antara investor dengan CV. Mitra Sukses Bersama, dimana pihak pertama akan membayarkan hasil panen para investor dengan tepat waktu tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Maka

³ <https://m.solopos.com/molor-duit-4-000-peternak-rangrang-cv-msb> diakses pada 23 April 2020 pukul 17.00 WIB.

pengumpulan datanya dengan melakukan survey atau terjun langsung ke lapangan. Selain itu alasan pemilihan Desa Paras adalah karena letaknya tidak jauh dari rumah, pengelola atau pimpinan cabang tersebut sudah saling kenal, dan yang berinvestasi sangat banyak, kurang lebih terdapat 123 investor.

Sebelum melanjutkan penulis ingin memaparkan apa yang di maksud dengan Investasi. Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbedamengenai konsep teoritis tentang investasi. *Fitgreal* mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai dalam mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang⁴.

Ensiklopedia Indonesia, memberikan pengertian tentang investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permisanan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas, serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang

⁴ Salim & Sutrisno, Budi, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.31.

diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti⁵. Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan, tetapi pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan nilai modalnya.

Dari hal tersebut maka penulis akan melakukan suatu penelitian terhadap praktik investasi tersebut yang studi kasus di Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi yang telah sangat berkembang pesat dalam kegiatan tersebut. Dimana dalam kegiatan investasinya terdapat suatu akad yang pertama apabila, investor menarik seluruh fee dan modal, maka tidak dapat ikut serta kembali dalam investasi tersebut, serta masalah dalam pengembalian uang modal dan keuntungan yang dilakukan secara berkala tetapi saat jatuh tempo pengembaliannya ternyata masih saja meminta beberapa waktu lagi. Hal ini apakah bertentangan dengan Hukum Islam atau tidak?

⁵ Manan H. Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 150

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian paket kemitraan CV Mitra Sukses Bersama?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian paket kemitraan CV Mitra Sukses Bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian paket kemitraan CV Mitra Sukses Bersama?
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian paket kemitraan CV Mitra Sukses Bersama?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, untuk menambah khasanah keilmuan atau pengetahuan bagi institusi-institusi yang ingin mengetahui tentang investasi budidaya semut merah.
2. Manfaat Praktis, maka dalam penelitian yang akan dilakukan akan memberikan pengertian serta wawasan yang lebih luas bagi masyarakat. Karena masyarakat banyak yang belum mengerti tentang hal-hal yang terkait dengan investasi budidaya semut merah tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Sedangkan dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang perjanjian sebagai berikut : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁶. Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

- 1) Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009), hlm.41.

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁷.

- 2) Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan⁸ Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata al-'aqd, berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi mengenai pengertian akad ini, menurut

⁷ <http://repository.unpas.ac.id/28021/3/BAB%20II%20skripsi.pdf> diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 20.19.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.6.

Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya⁹.

Definisi diatas memperlihatkan bahwa, pertama akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad yaitu suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya¹⁰.

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Al - Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah¹¹. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.68.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm 65.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.114.

kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti¹².

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data yang tersedia yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Pustaka-pustaka yang menjadi telaah penulisan ini adalah:

Skripsi Betrik Ariesta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 2010 dengan judul "Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Surakarta). Terjadinya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen disebabkan hubungan antara konsumen dengan pemasok terlebih dahulu. Karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan pemasok untuk melakukan perjanjian, yaitu perjanjian sewa-beli. Karena atas dasar terjadinya perjanjian sewa beli ini maka

¹² Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen terdapat hubungan, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang telah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Kewajiban pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen¹³. Perbedaan dengan skripsi yang akan dilakukan ialah pada akadnya dimana akad dalam perjanjian ini ialah sewa beli kendaraan bermotor sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ialah sewa menyewa jasa perawatan semut rang-rang,

Skripsi Aziz Asy'ari Program Studi Muamalat fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan Kerjasama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)”. Dari hasil penelitian tersebut akhirnya terjawab pada dasarnya pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan

¹³ Betrik Ariesta, “Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Surakarta), Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 2010”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sejahtera ini membawa kemaslahatan karena pemilik melihat peluang usaha yang nantinya akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Namun, dalam perjalanannya kerjasama investasi ini membawa kepada kemafasadatan. Hal ini terjadi karena pada akhirnya kerjasama investasi ini membuat kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera jauh dari kata maslahat, karena pada pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera ini sudah tidak sesuai dengan tujuan utama maqasid asy-Syari'ah yaitu guna mencapai suatu kemaslahatan kedua belah pihak. Jika hal itu dilihat dengan perspektif sadd az-zari'ah karena pada dasarnya, perjanjian investasi tersebut boleh tapi dapat berdampak kerugian kepada salah satu pihak terutama investor, sehingga dapat diberlakukan penutupan sarana atau pelarangan perbuatan karena justru akan menjerumuskan kepada kerugian. Sejalan dengan konsep maq id asy-Syarī'ah dan sadd az-zari'ah secara yuridis, investasi pada UD tidak diperbolehkan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selain itu Penggalangan modal melalui skema investasi tidak sesuai dengan bentuk UD sebagai perusahaan perseorangan dengan modal dari perseorangan¹⁴. Didalam skripsi yang dilakukan Aziz Asy'ari ini kerjasama investasi dilakukan di UD Kemitraan Sejahtera tetapi

¹⁴ Aziz Asy'ari, "Pelaksanaan Kerjasama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)" Program Studi Muamalat fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

pada penelitian yang akan dilakukan investasi berada di cabang CV Mitra Sukses Bersama.

Skripsi Dwi Cahya Puspitawaty Program Studi Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT. Paloma Shopway Dengan Departemen Store (Studi Pada Departemen Store PT. Paloma Shopway Ni Wayan Darmayanti Di Kota Bandar Lampung) membahas tentang bentuk perjanjian kerjasama yang digunakan pelaku usaha yang beragam mulai dari Sistem Keagenan, Bagi Hasil, Kerjasama Modal, Kemitraan, Kerjasama Kepemilikan, Modal Ventura dan bentuk perjanjian dengan Sistem Waralaba. Dari berbagai bentuk kerjasama bisnis tersebut sistem keagenan merupakan salah satu bentuk kerjasama bisnis yang sering sekali digunakan dalam perjanjian kerjasama khususnya dibidang fashion saat ini. Alasannya karena sistem Keagenan merupakan perjanjian pemberian kuasa bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap antara perusahaan sejenis yang satu dan perusahaan sejenis yang lain untuk melaksanakan segala kepentingan prinsipal di wilayah pemasaran tertentu. Dalam hubungan hukum keagenan, perusahaan sejenis yang diwakili kepentingannya disebut prinsipal dan perusahaan yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan prinsipal disebut agen perusahaan. Perusahaan perindustrian yang meningkatkan jumlah produk yang dihasilkannya, secara

ekonomi tidak akan berarti maksimal jika tidak diikuti tindakan perluasan perdagangan produknya ke wilayah lain di luar wilayah tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan. Perluasan perdagangan produk tersebut memerlukan pihak lain yang dapat ikut membantu memasarkannya melalui hubungan kerja sama di bidang perdagangan. Hubungan kerjasama di bidang perdagangan tersebut diperlukan karena perkembangan perusahaan dengan jumlah produksi yang makin meningkat membutuhkan pemasaran atau perluasan pemasaran produk ke satu wilayah atau beberapa wilayah lain dalam suatu negara atau antar negara. Pemasaran produk yang dibutuhkan itu tidak bersifat insidental, tetapi berlangsung terus untuk jangka waktu lama. Oleh karena itu, diperlukan bantuan perusahaan lain dalam bentuk hubungan bisnis yang bersifat tetap guna mewakili kepentingan di wilayah pemasaran yang ditunjuk itu¹⁵. Perbedaan dengan Skripsi saya adalah sistem yang di gunakan dalam kerjasama antara pelaku usaha yang beragam, dalam skripsi Dwi Cahya Puspitawaty menggunakan Sistem Keagenan, sedangkan dalam skripsi yang akan dilakukan menggunakan sistem sewa menyewa atau ijarah serta lebih ditekankan kepada perjanjian yang telah dibuat antara koordinator wilayah dengan CV. MSB.

¹⁵ Skripsi Dwi Cahya Puspitawaty "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT. Paloma Shopway Dengan Departemen Store (Studi Pada Departemen Store PT. Paloma Shopway Ni Wayan Darmayanti Di Kota Bandar Lampung), Program Studi Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti memilih jenis penelitian study lapangan, dimana pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

2. Sumber Data

- a. Di dalam mencari sumber data, maka peneliti akan melakukan tehnik pengumpulan data secara observasi. Dimana pengertian observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Karena peneliti ingin terlibat langsung terhadap sampel, maka peneliti menggunakan observasi partisipasi aktif.
- b. Yang kedua wawancara, disamping menggunakan cara observasi maka penulis juga akan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden dan jug acara yang paling baik untuk nenentukan sesuatu dengan cara bertanya langsung kepada yang bersangkutan (responden). Responden yang akan di tunjuk yaitu pimpinan cabang, investor, dan pengacara yang pernah menerima kasus tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam suatu penelitian. Ada beberapa cara dalam pengumpulan data, disini peneliti memilih teknik dengan melakukan survey. Survey ialah metode pengumpulan data dengan suatu instrument untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

4. Teknik Analisis Data

Disini penulis akan memakai teknik analisis model spreadley. Dalam penelitian ini prosesnya akan dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci. Yang merupakan informan yang berwibawa dan dapat dipercaya mampu membukakan pintu untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Selanjutnya peneliti memberikan sejumlah pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap wawancara, selanjutnya peneliti dapat memfokuskan dan melakukan analisis taksonomi selanjutnya pertanyaan kontras, lalu analisis komensial, dan peneliti dapat menemukan tema tema yang selanjutnya pemneliti dapat menulis laporan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Supaya sistematika penulisan ini lebih mudah, maka akan dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II didalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini secara detail atau deskripsi tentang perjanjian, akad, dan ijarah..

Bab III ialah bab selanjutnya yang berisi tentang penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian penyelesaian pembayaran paket kemitraan yang dilakukan antara koordinator wilayah dengan CV. Mitra Sukses Bersama.

Bab IV merupakan bab yang didalamnya menguraikan tentang analisis pelaksanaan perjanjian dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian pembayaran paket kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama.

Bab V, bab yang terakhir ini akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dilihat dari Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian pembayaran Paket Kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama .

BAB II

Perjanjian, Akad Dan Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan atau perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁶ Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷

2. Dasar Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat

¹⁶ Wirjono Projodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T. Bale Bandung, 1981) hlm. 9.

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 338.

dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.¹⁸

Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ada pula yang mendasari tentang syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:¹⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

3. Rukun Perjanjian

Beberapa sarjana hukum yang memberikan definisi mengenai perjanjian adalah :

- a. Menurut Salim, H.S, perjanjian adalah hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 1993), hlm. 11.

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4.

dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya²⁰.

- b. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal²¹.

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan, secara tertulis dapat dengan akta otentik dan dapat pula akta dibawah tangan. Apabila memperhatikan perumusan perjanjian tersebut di atas,

dapatlah disimpulkan bahwa unsur dari perjanjian meliputi, sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tertulis
- f. Adanya syarat tertentu, sebagai isi perjanjian.

²⁰ Achmad, Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011), hlm.87-90.

²¹ Salim, H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.27.

Unsur - unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak menurut Abdulkadir Muhammad²²:

- a. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrati dan badan hukum (*rechtperson*).
- b. Ada persetujuan antara pihak berdasarkan keabsahan untuk mengadakan tawar menawar (*bargaining*) atau *consensus* dalam suatu perjanjian.
- c. Ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh suatu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya.
- e. Ada bentuk tertentu, yang harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta, autentik maupun di bawah tangan, bahkan secara lisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang, agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah.

4. Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

²² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.22.

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII.

Jika terjadi wanprestasi, apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu²³:

- a. Pemenuhan prestasi;
- b. Ganti kerugian;
- c. Pemenuhan prestasi ditambah ganti rugi;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi.

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan bila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya. Menurut Subekti yang menjadi persoalan disini adalah, seandainya debitur telah menerima teguran agar melaksanakan perjanjian, tetapi setelah waktu yang pantas diberikan keadaannya untuk memenuhi perikatan tersebut telah lewat, tetapi prestasi belum juga dipenuhi, apakah debitur setelah itu masih berhak melaksanakan perikatan²⁴.

²³ m.hukumonline.com diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 12.00 WIB

²⁴ Subekti, *Hukum Perikatan...*, hlm.34.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya suatu kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Islam ada pengertian lain yang memberikan gambaran lebih luas cakupannya dari pengertian yang tersebut diatas, yakni memasukkan pengertian akad sebagai tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, meskipun dilakukan secara sepihak, seperti hibah, wasiat, wakaf, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain..

2. Dasar Hukum Akad

Dengan adanya ijab qabul yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek

perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya. Dasar suatu adalah sebagai berikut²⁵

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : (bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Ali Imran : 76)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al-Maidah : 1)

²⁵ <https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 23 April pukul 19.00 WIB.

3. Rukun Akad

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian atau akad adalah²⁶:

a. Aqid

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

b. Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

c. Maudhu' al-Aqid

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

d. Shighat al-Aqid

²⁶ *Ibid* ...hlm. 20.

Sighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan antara dua pihak yang melakukan suatu akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²⁷

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.

takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu²⁸:

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan al-Hal. Menurut sebagian para ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida' atau titipan.

Berakhirnya akad di antaranya sebagai berikut²⁹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.

²⁸ *Ibid.*, hlm 60.

²⁹ *Ibid.*, hlm 67

b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

c. Dalam akad sifatnya mengikat,

Suatu akad dapat dianggap berakhir jika :

a. Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,

b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,

c. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,

d. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

4. Jenis Akad

Menurut para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ialah dapat di bagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara', akad di

bagi menjadi dua³⁰:

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad yang shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu³¹:

³⁰ Prof. Dr. H. Abd Rahman Ghazaly, M.A dkk, " *Fiqh Muamalat*", (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2018, hlm. 55-56.

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- 2) Akad mawquf, adalah akad yang dapat dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz. Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :
 - 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah atau perwakilan, al-ariyah pinjam meminjam, dan al-wadi'ah (barang titipan).

b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam” (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 23.

shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum³².

2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun³³.

³² *Ibid.*, hlm.67

³³ *Ibid.*, hlm.68

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya³⁴.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, ijarah adalah pembiayaan dengan psinsip sewa menyewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

³⁴ Ibid., Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah QS. Al-Zukhruf 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

b. Firman Allah QS. Al-Baqarah 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا

تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ ۗ وَأَتَّقُوا

اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

c. Hadits riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda³⁵:

عَطُوا الْأَجِيرَ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفُ عَرَفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”

3. Rukun Ijarah:

Dalam suatu akad sangat diperlukan sekali yang namanya rukun-rukun karena ini menyangkut hak dan kepemilikan yang akan dipertanggung jawabkan memeliharanya, karena suatu akad akan tercapai apabila adanya rukun tersebut, di dalam rukun ini harus ada penyewa dan barang yang disewakan, salah satu dari yang dua ini tidak ada maka tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja. Adapun rukun-rukun dari ijarah ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu terdiri dari mu'jir dan musta'jir.
- b. Shigat akad, yaitu ijab dan kabul.
- c. Ma'jur atau barang yang disewakan atau objek.
- d. Ujroh atau upah (harga sewa atau manfaat sewa).

Di dalam rukun tersebut ada juga ketentuan syariahnya tentang akad ijarah antara lain³⁶:

³⁵ <https://www.kompasiana.com/hikmahdewi/591b3df5917e61404bd1ec0d/berikan-gaji-sebelum-keringatnya-kering> diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 18.00 WIB.

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Objek akad

4. Jenis Ijarah

Jenis-jenis Ijarah (sewa) Jenis-jenis dari akad ijarah ini berdasarkan objeknya, terdiri dari³⁷:

- a. Ijarah dimana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa binatang ternak (kerbau) mobil.
- b. Ijarah di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa guru.

³⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm.220-221.

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN CV. MITRA SUKSES BERSAMA

A. Sejarah CV. Mitra Sukses Bersama

CV. Mitra Sukses Bersama pertama kali berdiri Di Dusun Kroyo, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen pada tahun 2014. Sedangkan pendirinya bernama Sugiyono, yang lahir di Sragen, tanggal 29 bulan Mei 1975, Pada saat itu Sugiyono bekerja menjadi seorang carik atau perangkat desa di Kota Sragen. Lalu suatu ketika Bapak Sugiono mencoba untuk membudidayakan semut merah serta mengajak beberapa orang untuk membuat CV tersebut dan diberi nama CV. Mitra Sukses Bersama.

Bapak Sugiono memulai bisnis investasi semut merah tersebut mengajak 15 orang yang berada di desanya. Lalu setelah beberapa waktu Bapak Sugiono mengembangkan lagi usaha tersebut pada tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan usaha tersebut berkembang pesat. Setelah mengetahui peminat yang begitu banyak, maka Bapak Sugiono mengembangkan kembali usaha tersebut di tingkat kota. Tidak jauh berbeda dari tingkat kecamatan, perkembangan di tingkat kota juga pesat. Mengetahui hal tersebut Bapak Sugiono berani untuk melakukan pengembangan ke tingkat antar kota. Antaranya di sebagian wilayah DIY lebih tepatnya di Wonosari. Beliau juga mengembangkan bisnis tersebut di beberapa wilayah di Jawa Timur. Dan jika di total seluruhnya terdapat kurang lebih 6000 investor. Selain itu di Setiap

daerah yang menjadi tempat pengembangan usaha tersebut beliau menunjuk enam koordinator wilayah yang masing-masing terdapat dua koordinator. Koordinator inilah yang akan bertanggung jawab terhadap usaha tersebut.

Awal berdirinya CV Mitra Sukses Bersama memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari kalangan masyarakat bawah sampai atas. Dikutip dari TRIBUNJATENG.COM, "Prospek bisnis semut rangrang bisa dibilang sangat menguntungkan. Seperti halnya yang disampaikan Penanggungjawab CV. Mitra Sukses Bersama Sugiyono. Dirinya menuturkan tidak sedikit mitra CV tersebut yang sudah membangun rumah, memberi kendaraan roda empat, berangkat umroh dan haji hingga masih banyak lagi.

CV yang berdiri sejak lima tahun yang lalu, kini sudah memiliki kurang lebih 6.000 mitra yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya ialah Harini warga Karangrejo, Kerjo, Kabupaten Karanganyar dan suaminya Kusnan Maulana. Pasutri tersebut mengantungkan hidupnya dari bisnis semut rangrang tersebut. Harini ialah mitra CV MSB yang tidak pernah berhenti berinvestasi dan terus melanjutkan bisnisnya di CV tersebut. "Dari awal 2014 saya memang ikut, dulu saya cuma ambil dua paket saja hingga terakhir ada 400an paket saya ambil," terangnya kepada Tribunjateng.com, Senin (17/6/2019). Harini juga mengatakan mengikuti bisnis semut rangrang sangat merubah hidupnya. Tidak sedikit pula teman-temannya dari berbagai daerah dia ajak bergabung. "Alhamdulillah nggak ada ruginya saya berbisnis semut rangrang ini, sudah memperbaiki rumah, beli mobil, menyekolahkan anak,

lumayan lah," lanjut dia. Harini pun mengajak teman-temannya dari Pati, Ngawi, Salatiga hingga Pacitan. "Jangan dari luar daerah, kampung saya di Karangrejo itu hampir 90% ikut bisnis rangrang ini dan alhamdulillah perekonomian kami menjadi lebih baik," ungkap dia. Suami Harini, Kusnan Maulana juga menggantungkan hidupnya dari CV. Kusnan menjadi salah satu supir pengangkut semut rangrang³⁸.

Seorang investor Bapak Suparman juga mengatakan bahwa bisnis tersebut ialah bisnis yang sangat bagus karena bisnis ini membantu perekonomiannya. Bapak Suparman telah mengikuti bisnis ini sejak tahun 2017 hingga sekarang. "Pada awal-awal tahun mengikuti bisnis ini saya sangat merasakan hasilnya, lalu saya mengajak saudara untuk mengikuti bisnis tersebut. Saudara saya merasakan apa yang saya rasakan"³⁹. Bapak Suparman sangat menyayangkan tutupnya bisnis tersebut. Dan berharap supaya uang investor cepat di kembalikan.

Sedangkan menurut Ibu Atik Tri Astuti selaku pimpinan cabang dan investor di Desa Paras mengenai usaha yang beliau jalani ini sudah berjalan mulai 2015, beliau memiliki empat karyawan yang aktif untuk mengelola bisnis tersebut. Awalnya beliau juga menjadi investor (petani) pada bulan akhir 2014. Setelah berganti tahun beliau mengenal Bapak Suwaji selaku

³⁸ <https://jateng.tribunnews.com/amp/2019/06/17/bisnis-semut-rangrang-sempat-berjaya-begini-pengakuan-mitra-cv-msb-semut-rangrang-yang-kini-tutup?page=all> diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 19.00 WIB.

³⁹ Wawancara Suparman, Investor, *wawancara pribadi*, 19 November 2019, jam 09.00-10.00 WIB.

koordinator di Ngawi yang kebetulan letak rumahnya dekat dengan rumah Ibu Atik. Setelah itu Ibu atik di tawarkan untuk membuka cabang Di Desa Paras. Setelah berjalan cukup lama peminatnya semakin hari bertambah dan selalu bertambah. Beliau sempat kualahan karena bertambahnya peminat investasi. Lalu beliau mendirikan bangunan yang lumayan besar seluas kurang lebih dua hektar are. Selain itu Ibu Atik sendiri juga sempat kualahan untuk mencari bahan makan dari semut-semut merah tersebut⁴⁰.

Pada tahun 2017 sempat menghentikan pendaftaran investor baru. Dikarenakan pihak MSB sedikit kualahan terhadap permintaan investor atau lebih tepatnya untuk membatasi jumlah investor yang bertambah banyak. Tetapi ternyata kabar tersebut hanya semacam omongan saja. Serta pada akhirnya Pihak MSB tetap melanjutkan penerimaan investor baru hingga pada bulan Mei 2019. Dan pada bulan tersebut kegiatan investasi tersebut berhenti total di karenakan semut-semut tersebut tidak berkembang biak sebagaimana mestinya⁴¹.

B. Prosedur Pendaftaran Investor Di CV. Mitra Sukses Bersama

Pertama investor melakukan pendaftaran melalui marketing di CV MSB, setelah itu marketing MSB akan melakukan verifikasi data, dan jika berhasil investor diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan.

⁴⁰ Wawancara Atik Tri Astuti, Pimpinan Cabang, *Wawancara pribadi*, 21 November 2019, jam 18.00 -19.00 WIB.

⁴¹ Wawancara Agus Susilo Muslich, Pengacara, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2020, jam 19.00 -21.00 WIB.

Dari biaya yang dikeluarkan akan mendapat toples yang berisi semut merah. Berikutnya pemeliharaan semut merah yang terdapat dalam tiap toples tersebut akan di lakukan oleh cabang. Pemeliharaan yang dilakukan oleh cabang adalah pemberian makan dan air yang di lakukan selama enam bulan. Setelah selang waktu enam bulan tersebut maka pihak dari pusat CV. MSB akan mengambil toples-toples tersebut dan selanjutnya akan di bawa ke pusat untuk di lakukan proses selanjutnya. Dari keikut sertaan tersebut selama 6 bulan itu investor akan mendapatkan hasil dari uang yang telah disetorkan senilai Rp 700.000,00/paket dan terdapat potongan Rp 200.000,00 untuk mengganti biaya perawatan dari semut-semut tersebut.

C. Data Orang Yang Mengikuti Investasi Budidaya Semut Merah

Kerugian yang diterima oleh investor dan koordinator wilayah di Desa Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi di perkirakan kurang lebih mencapai angka Rp 900.000.000, 00. Berikut adalah beberapa data investor.

1. Darminto	20 paket
2. Gustaf	45 paket
3. B. Warno Kabag	111 paket
4. Suparti/Roni	90 paket
5. Irwan Auri	25 paket
6. Galih Auri	10 paket
7. Ronaldomanda	14 paket
8. Ayub Polisi	80 paket
9. Vera I	70 paket

10. Dinbos/Kurniawan	40 paket
11. Erna	21 paket
12. Pomo	30 paket
13. Warno Padas	30 paket
14. Rima Polwan	40 paket
15. Dinka	80 paket
16. Fredo	10 paket
17. Anton	25 paket
18. Sasa	10 paket
19. Mahmud Yunus	10 paket
20. Parman Gempol	35 paket
21. Lilik Purwito	20 paket
22. Rona Manda	13 paket
23. Ali Polisi	20 paket
24. Pardi Polisi	32 paket
25. Shobirin	5 paket
26. Bu'e dewa	31 paket
27. Pak Kandi	20 paket
28. Mb Bibit	7 paket
29. Pak Sumaji	50 paket
30. B Warno Kabag	20 paket
31. Kirno Madura	30 paket

32. Pak Tulus	15 paket
33. Ika Ngebel	70 paket
34. Rini Budi	20 paket
35. Basuki Serse	10 paket
36. Santi Krisnandi	60 paket
37. Bastian/ Titin	10 paket
38. Slamet Talok	20 paket
39. Pak Edi WAKA	80 paket
40. Kumala	90 paket
41. Bintang	2 paket
42. Bagus Bojonegoro	50 paket
43. Minarti	25 paket
44. Lilik Sulastri	50 paket
45. Seno Polisi	20 paket
46. Tri Wahyu	200 paket
47. Ayub Polisi	40 paket
48. Peny Malang	80 paket

D. Perjanjian Pembayaran Paket Kemitraan CV. MSB

1. Pihak Dalam Perjanjian

Perjanjian di buat oleh CV. MSB yang dihadiri oleh enam koordinator masing-masing wilayah dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| a. Nama | Sugiyono |
| Tempat/tanggal lahir | Sragen, 29-05-1975 |
| Jabatan | Owner CV. MSB |
| Alamat | Jl. Solo, Sragen KM 13 |
| NIK | 3314112905750007 |
| b. Nama | Mulyadi |
| Tempat/tanggal lahir | Karanganyar, 08-11-1964 |
| Jabatan | Koordinator Jawa Tengah |
| Alamat | Karangrejo, Rt 001,Rw 003,
kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Kerjo, Kabupaten
Karanganyar |
| NIK | 3313160811640001 |
| c. Nama | Sumadi |
| Tempat/tanggal lahir | Karanganyar, 17-06-1972 |
| Jabatan | Koordinator Jawa Tengah |
| Alamat | Karangrejo, Rt 001,Rw 003,
kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Kerjo, Kabupaten
Karanganyar |

NIK	3173061706720014
d. Nama	Trimanto
Tempat/tanggal lahir	Sragen, 06-05-1962
Jabatan	Koordinator Yogyakarta
Alamat	Gebang Kidul, Rt 001, Rw-, Kelurahan Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen
NIK	33140306056200001
e. Nama	Sutrisno
Tempat/tanggal lahir	Ngawi, 30-04-1969
Jabatan	Koordinator Jawa Timur
Alamat	Krajan, Rt 002, Rw 001, Kelurahan Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi
NIK	3521103004690001
f. Nama	Suwaji
Tempat/tanggal lahir	Ngawi, 18-06-1986
Jabatan	Koordinator Jawa Timur
Alamat	Campurasri II, Rt 003, Rw 003, Kelurahan Campurasri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi
NIK	3521071801860001
g. Nama	Hendri Hasto Atmojo
Tempat/tanggal lahir	Sragen, 03-09-1975
Jabatan	Koordinator Jawa Tengah
	Kroyo, Rt 016, Rw-, Kelurahan

Alamat Taraman, Kecamatan Sidoharjo,
Kabupaten Sragen

3314110309751636

NIK

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua CV. MSB

a. Hak pihak kedua :

- 1) Mendapat upah atau kompensasi atas jasa perawatan.

b. Kewajiban pihak kedua

- 1) Memantau perkembangan semut rang-rang di setiap cabang..
- 2) Menjadi koordinator wilayah yang membawahi ketua kelompok, manager komunal, dan mitra.
- 3) Memberikan hasil panen sebesar Rp 500.000,00 kepada mitra.
- 4) Melakukan pendampingan kepada pihak pertama dalam hal kontrol pembayaran titipan uang jaminan berikut upah atau kompensasi jasa perawatan.
- 5) Mengurus jika terjadi permasalahan terhadap investasi tersebut.

3. Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian yang telah disepakati antara koordinator dengan CV. MSB menyebutkan jika pihak pertama akan mengembalikan titipan uang jaminan berikut upah dan kompensasi jasa perawatan sesuai jadwal dari manajemen pada tanggal 17-08-2019 dan selesai dalam

kurun waktu maksimal 3 tahun sejak perjanjian tersebut di tanda tangani.

4. Jaminan

Membahas jaminan yang di jaminkan oleh pihak pertama ialah seluruh aset dalam bentuk apapun, hal tersebut terdapat pada perjanjian point 16 yang berbunyi :

“Pihak Pertama sepakat untuk menjamin seluruh asetnya dalam bentuk apapun sebagai jaminan atas pembayaran kembali seluruh kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua sampai dengan kewajiban pertama dinyatakan selesai oleh kedua belah pihak. Persengkataan Antara Koordinator Wilayah Dengan CV. Mitra Sukses Bersama

E. Pelaksanaan Perjanjian

Dalam melaksanakan suatu perjanjian hendaknya para pelaku perjanjian tidak melanggar suatu prestasi. Karena jika mencapai wanprestasi maka dapat merugikan kedua belah pihak. Peran dari masing masing pihak sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu perjanjian. Begitupun peran pihak kedua selaku koordinator wilayah pada perjanjian ini dimana dalam kasus ini pihak kedua merupakan perwakilan dari CV. MSB untuk mengkoordinir para investor dan sekaligus telah melakukan pemeliharaan semut rang-rang.

Sebagai pihak kedua selaku koordinator yang membawahi ketua kelompok (pimpinan cabang) pihak kedua mendapatkan jasa/upah sebesar

Rp 700.000,00/paket. Namun upah tersebut ternyata tidak diterima semuanya oleh pihak kedua. Pihak kedua menerima Rp 200.000,00 sisanya sebesar Rp 500.000,00 wajib diberikan kepada investor. Sedangkan peran dari pihak pertama yang seharusnya melakukan pembayaran sesuai dari akta perjanjian, telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran mulai dari Bulan Mei 2019 hingga sekarang.

F. Persengkataan yang terjadi antara koordinator wilayah dengan CV. MSB tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pengembalian tidak sesuai jadwal yang telah di tentukan⁴².
- 2) Dasar legal standing yang dimiliki dari enam koordinator wilayah yang dapat menentukan suatu kebijakan tanpa sepengetahuan dari masing-masing mitra MSB⁴³.
- 3) Bukan merupakan akta notaris atas perjanjian penyelesaian pembayaran akan tetapi cuma surat perjanjian yang hanya terlegalisasi dinotaris.
- 4) Perjanjian tersebut telah cacat hukum karena menurut penuturan dari saudara Joni selaku kuasa hukum dari mitra MSB yang di lansir dari TribunJateng.com⁴⁴.

⁴² Wawancara Atik Tri Astuti, Pimpinan Cabang, *Wawancara pribadi*, 21 November 2019, jam 18.00 -19.00 WIB.

⁴³ Wawancara Atik Tri Astuti, Pimpinan Cabang, *Wawancara pribadi*, 21 November 2019, jam 18.00 -19.00 WIB.

“berdasarkan ketentuan Pasal 6 Akta Pendirian CV. MSB No. 15 tanggal 21 Juli 2014 bahwa Pimpinan atau Direktur CV. MSB yang sebenarnya ialah Suwono dimana orang tersebut diduga merupakan Adik dari Sugiyono. “Sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 Akta Pendirian CV. MSB tersebut, Sugiyono merupakan Persero Pasif. Sehingga yang wajib melakukan Penandatanganan Perjanjian dg Pihak Manapun ialah Suwono bukan Sugiyono, hal ini membuat Perjanjian Terlegalisasi Notaris tersebut menjadi Cacat Hukum yang mengakibatkan Gugur Demi Hukum Tidak Sah Berlaku untuk Para Pihak dalam Perjanjian tersebut”

⁴⁴ <https://m.harianterbit.com/read/111803/Keabsahan-Perjanjian-Diragukan-Bos-CV-MSB-Tetap-Diproses-Hukum> diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 20.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN PAKET KEMITRAAN CV. MITRA SUKSES BERSAMA

A. Analisis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Paket Kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama

1. Analisis Tentang Pihak Dalam Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak pertama dan kedua yang dilakukan pada tanggal 23-08-2019 ini membahas tentang revisi kesanggupan pengembalian modal uang investor pada pernyataan sebelum akta perjanjian yang terbaru tanggal 23-08-2019 dibuat. Yang isi perjanjiannya sebagai terurai pada bab III. Perjanjian kesepakatan yang terjadi saat pertemuan antara owner dan koordinator tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak investor.

Maka dari sini saja dapat di simpulkan jika pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut menyalahi aturan, seharusnya pihak investor juga diberitahu mengenai perjanjian yang akan di buat. Selain itu akta perjanjian yang dibuat tersebut, telah cacat hukum hal ini dikarenakan Sugiyono merupakan persero pasif dalam CV. MSB. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Akta Pendiri CV. MSB No.15 tanggal 21 Juli 2014 bahwa pimpinan atau

Direktur CV. MSB tersebut adalah Suwono. Dimana orang tersebut diduga merupakan adik dari Sugiono. Sehingga yang wajib untuk menandatangani segala perjanjian dengan koordinator adalah Suwono. Serta kesimpulannya adalah perjanjian tersebut tidak sah, batal demi hukum dan telah cacat hukum.

2. Analisis Tentang Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.⁴⁵ Maka terdapat pihak yang tidak di hadirkan yaitu investor selain itu kesepakatan yang terjadi saat pertemuan antara owner dan koordinator tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan para investor selain itu juga bisnis ini juga tidak halal karena melanggar nomor 4 pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa Syarat sahnya suatu perjanjian adalah⁴⁶:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri artinya para pihak-pihak yang berkepentingan harus saling sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian serta memberikan persetujuannya jika memang

⁴⁵ Ibid., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, hlm. 11.

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*,... hlm. 30.

menhendaki perjanjian tersebut. Karena kata-kata setuju dan sepakat adalah hal yang sangat penting di dalam suatu perjanjian. Serta dalam memberikan kata sepakat dan setuju harus tanpa unsur paksaan, penipuan, dan kesalahan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya orang yang sudah berusia 21 tahun atau kurang 21 tahun tetapi sudah menikah maka dapat melakukan perbuatan hukum. Maka dilihat dari akta perjanjian, bisa dilihat untuk usia antara owner dan koordinator wilayah usianya sudah melebihi dari 21 tahun sehingga bisa dikatakan cakap dalam membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu artinya suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda yang dapat di tentukan jenisnya. Selain itu perjanjian harus memiliki obyek, dan mencantumkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maksudnya dalam suatu perjanjian harus menerangkan hak dan kewajiban masing masing pihak. Maka dalam akta perjanjian penyelesaian pembayaran kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama tersebut yang telah di tuliskan pada bab tiga telah di jelaskan hak dan kewajiban masing masing pihak.
4. Suatu sebab yang halal artinya terdapat kuasa hukum yang halal. Jika obyek dalam perjanjian itu ilegal, atau bertentangan dengan hukum maka

perjanjian tersebut batal. Contohnya jika ada orang membeli pisau dengan maksud digunakan untuk membunuh orang maka hal tersebut memiliki kuasa hukum yang halal. Karena pembeli tidak mengatakan jika pisau tersebut untuk membunuh, berbeda jika pembeli mengatakan tujuan membeli pisau untuk membunuh maka tidak ada kuasa hukum yang halal. Sama dengan perjanjian penyelesaian pembayaran kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama, pihak koordinator hanya mengetahui jika pembayaran tersebut akan dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Maka disini dapat dilihat jika perjanjian ini tidak sah karena terdapat satu unsur syarat sahnya perjanjian yang tidak ditepati yaitu. tanpa adanya kesepakatan dari pihak investor, dan yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut hanya oner dan pihak koordinator wilayah saja

3. Analisis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau dapat disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya. Selain itu unsur - unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak menurut Abdulkadir Muhammad⁴⁷:

⁴⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.22.

- a. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrati dan badan hukum (*rechtsperson*).
- b. Ada persetujuan antara pihak berdasarkan keabsahan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) atau *consensus* dalam suatu perjanjian.
- c. Ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh suatu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya.
- e. Ada bentuk tertentu, yang harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta, autentik maupun di bawah tangan, bahkan secara lisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang, agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah.

Maka dilihat dari poin d dapat disimpulkan jika pihak CV. MSB telah melakukan wanprestasi dimana tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada akta perjanjian. Selain itu wanprestasi yang dilakukan pihak CV. MSB tersebut merupakan dalam kategori berat, karena pada dasarnya pihak MSB telah memberikan edaran berupa tiga lembar kertas yang terdapat jadwal pembayaran paket kemitraan MSB yang akan dilakukan pada tanggal yang telah disebutkan. Tetapi pihak MSB sendiri melakukan pembayaran yang tidak sesuai jadwal atau bisa di

katakan terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran kepada mitra-mitranya.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Paket Kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama

1. Analisis Hukum Islam

Dalam melakukan akad perjanjian kedua belah pihak harus sama sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan. Karena akad adalah hal pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis atau kerjasama. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian atau akad adalah⁴⁸:

a. Aqid

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

Maka orang yang berakad dalam perjanjian tersebut adalah owner CV. Mitra Sukses Bersama dan koordinator wilayah seharusnya orang yang

⁴⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak...*,20 .

memiliki akad selain dua pihak tersebut adalah investor. Maka disini syarat dari aqid tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

b. Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

Maka didalam perjanjian pembayaran paket kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama obyek yang dimaksud adalah uang beserta seluruh aset dari pihak owner CV. Mitra Sukses Bersama. Dan menurut syarat dari Ma'qud Alaih telah sah.

Tetapi jika kita lihat kembali menurut Al Qur'an dan Al Hadits di bawah ini :

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا

مُحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut : Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.

(QS An Naml : 18)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدُودِ، وَالصُّرَادِ

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang membunuh 4 jenis binatang: semut, lebah, Hudhud, dan Suradi. (HR. Ahmad 3066, Abu Daud 526 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth). Kecuali jika semut itu mengganggu atau membahayakan ketika berada di rumah. Mereka boleh diusir, jika tidak memungkinkan, dibunuh⁴⁹.

Maka dilihat dari Al-Qur’an Surat An Naml ayat 18 dan HR. Ahmad 3066, Abu Daud 526, semut adalah hewan yang di larang untuk dibunuh.

c. Maudhu’ al-Aqid

Maudhu’ al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

Tujuan dari perjanjian pembayaran paket kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama ialah memberikan suatu kepastian pembayaran uang kepada mitra sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dalam akta perjanjian tersebut. Maka untuk Maudhu’ al-aqid telah sah atau jelas.

⁴⁹ <https://konsultasisyariah.com/26762-hukum-membunuh-semut-dengan-air-panas.html>
diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 10.00 WIB.

d. Shighat al-Aqid

Shighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan antara dua pihak yang melakukan suatu akad⁵⁰.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 51.

Perjanjian pembayaran paket kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama yang telah di buat di Sragen dan di sahkan di depan Notaris Ngawi maka ijab qabul yang menyatakan jika pembayaran paket kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama akan dilakukan sesuai dengan jadwal tersebut tidak sah. Karena ijab yang dilakukan owner wanprestasi atau tidak sesuai dengan perjanjian pembayaran paket kemitraan.

2. Analisis Akad Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Dilihat dari pengertiannya pada bab II bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya⁵¹.

Maka dari pengertian ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh koordinator wilayah dan investor yakni, investor menyewa jasa dari koordinator wilayah untuk merawat rang-rang dan mendapatkan upah setelah panen rang-rang.

b. Dasar Hukum Ijarah

Didalam bab II telah di jelaskan tentang beberapa dasar hukum dalam ijarah antara lain hadits riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda⁵²:

⁵¹ *Ibid*, Rahmad Syaefi, *Fiqh Muamalah*,.. hlm. 121-122

⁵² <https://www.kompasiana.com/hikmahdewi/591b3df5917e61404bd1ec0d/berikan-gaji-sebelum-keringatnya-kering> diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 18.00 WIB.

عَطُوا إِلَّا جِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”

Maka dalam pelaksanaan akad ijarah terdapat ketidaksetaraan antara dasar hukum tersebut karena pemberian upah yang dilakukan investor terhadap koordinator wilayah yang membawahi kepala cabang dilakukan saat setelah mendapat uang yang di berikan oleh owner CV. Mitra Sukses Bersama.

c. Rukun Ijarah

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya dalam suatu akad sangat diperlukan sekali yang namanya rukun karena menyangkut hak dan kepemilikan yang akan dipertanggung jawabkan pemeliharannya, karena suatu akad akan tercapai apabila adanya rukun tersebut, di dalam rukun ini harus ada penyewa dan barang yang disewakan, salah satu dari yang dua ini tidak ada maka tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Rukun ijarah yang telah dibahas pada bab II memiliki kesimpulan jika

- 1) Pelaku akad ijarah owner dan koordinator wilayah. Orang yang berakad dalam perjanjian tersebut adalah owner CV. Mitra Sukses Bersama dan koordinator wilaah.
- 2) Shigat akad atau ijab dan kabul, dimana owner selaku pemilik barang menyewa jasa dari koordinator yang membawahi pimpinan cabang untuk memberikan jasa supaya merawat toples-toples yang berisi semut rang-rang.

- 3) Ma'jur atau obyek yang disewakan adalah jasa untuk melakukan perawatan terhadap semut rang-rang tersebut.
- 4) Ujroh atau upah, harga sewa jasa. Upah dari jasa perawatan semut rang-rang ialah Rp 700.000,00/paket tetapi pada kenyataannya hanya mendapat Rp 200.000,00/paket

d. Jenis Ijarah

Jenis-jenis Ijarah (sewa) Jenis-jenis dari akad ijarah ini berdasarkan objeknya, terdiri dari⁵³:

- 1) Ijarah dimana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa binatang ternak (kerbau) mobil.
- 2) Ijarah di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa guru.

Akad ijarah yang dilakukan pada kasus ini adalah akad ijarah atas jasa yang telah di berikan oleh koordinator wilayah terhadap perawatan semut rang-rang.

Maka disini terdapat kesimpulan jika pelaku akad ijarah ialah owner dan koordinator wilayah. Dimana owner selaku pemilik barang menyewa jasa dari koordinator yang membawahi pimpinan cabang untuk merawat toples-toples yang berisi semut rang-rang selama 6 bulan dan pihak kedua seharusnya

⁵³ Ibid, Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,.. hlm. 99

mendapat upah sebesar Rp 700.000,00 atas jasa yang telah dilakukannya tetapi hanya menerima Rp 200.000,00. Selain itu semut adalah hewan yang dilarang untuk di bunuh sehingga rukun dari ijarah tersebut tidak terpenuhi. Serta akad ijarah yang dilakukan disini tidak sesuai dengan hadits riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar yang merupakan dasar hukum dari ijarah. Jadi akad ijarah yang dilakukan tidak sesuai dengan akad ijarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak menjadi pihak dalam perjanjian, yaitu Sugiyono yang merupakan persero pasif. Dalam perjanjian ini ada ketidakjelasan jumlah pembayaran dimana dalam perjanjian Rp 700.000,00 kenyataannya hy mendapat Rp 200.000,00. Pihak pertama atau owner CV. Mitra Sukses Bersama telah melakukan wanprestasi. Dan dilihat dari sisi Akad perjanjian antara owner CV. Mitra Sukses Bersama dan koordinator wilayah tidak terpenuhi Rukun dan syarat akad yaitu
 - a. Ada prestasi yang tidak dilaksanakan.
 - b. Sepakat mereka yang mengikatkan.Dari sisi Ijarah juga ada Rukun dan sayrat akad yang tidak terpenuhi yaitu upah atau ujroh yang di dapat oleh pihak kedua.
2. Orang atau pihak yang berakad dalam perjanjian tersebut adalah owner CV. Mitra Sukses Bersama dan koordinator wilayah. Seharusnya, orang yang memiliki akad selain dua pihak tersebut adalah investor. Maka disini syarat dari aqid tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Selain itu perjanjian

pembayaran paket kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama yang telah dibuat di Sragen dan disahkan di depan Notaris Ngawi maka ijab qabul yang menyatakan jika pembayaran paket kemitraan CV. Mitra Sukses Bersama akan dilakukan sesuai dengan jadwal tersebut tidak sah. Karena ijab yang dilakukan owner wanprestasi atau tidak sesuai dengan perjanjian pembayaran paket kemitraan.

B. Saran

Saran yang dapat di sampaikan penulis sebelum mengikutsertakan diri dalam suatu bisnis adalah:

1. Lihatlah asal-usul bisnis tersebut.
2. Pikirkan orientasi bisnis tersebut di masa yang akan datang.
3. jika merasa kurang pas dengan bisnis tersebut maka tinggalkan dan mencari bisnis yang lain.
4. Jangan serakah (jangan memakai seluruh harta kalian) untuk mengikuti bisnis tersebut.
5. Jika memiliki suatu janji maka tepatilah janji tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, “*Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*” Jakarta: AMZAH, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Busro, Achmad , *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010.
- S. Salim, H, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Manan H. Abdul, *Hukum Ekonomi Syari’ah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2012
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Irwan, M & Suparmoko, M, *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: BPFE UG, 2002.

Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia* Jakarta : Salemba Empat, 2009.

Prof. Dr. H. Abd Rahman Ghazaly, M.A dkk,” *Fiqh Muamalat*”, Jakarta Prenadamedia Grup, 2018.

Projodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Bale Bandung, 1981.

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009.

Salim budi & Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 1993.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermesa, 2005

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Syaefi, Rahmad , *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : Mandar Maju, 2002.

Syamsul, Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.

Skripsi

Aziz Asy'ari, "Pelaksanaan Kerjasama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)" Program Studi Muamalat fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Betrik Ariesta, "Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Surakarta), Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 2010", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dwi Cahya Puspitawaty "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT. Paloma Shopway Dengan Departemen Store (Studi Pada Departemen Store PT. Paloma Shopway Ni Wayan Darmayanti Di Kota Bandar Lampung), Program Studi Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018.

Web/Internet

<https://jateng.tribunnews.com/amp/2019/06/17/bisnis-semut-rangrang-sempat-berjaya-begini-pengakuan-mitra-cv-msb-semut-rangrang-yang-kini-tutup?page=all> diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 19.00 WIB.

<https://konsultasisyariah.com/26762-hukum-membunuh-semut-dengan-air-panas.html> diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 10.00 WIB.

<https://m.harianterbit.com/read/111803/Keabsahan-Perjanjian-Diragukan-Bos-CV-MSB-Tetap-Diproses-Hukum> diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 20.00 WIB.

<https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 23 April pukul 19.00 WIB.

<https://m.solopos.com/molor-duit-4-000-peternak-rangrang-cv-msb> diakses pada 23 April 2020 pukul 17.00 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/28021/3/BAB%20II%20skripsi.pdf> diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 20.19

<https://www.kompasiana.com/hikmahdewi/591b3df5917e61404bd1ec0d/berikan-gaji-sebelum-keringatnya-kering> diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 18.00 WIB.

m.hukumonline.com diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 12.00 WIB

Wawancara

Wawancara Agus Susilo Muslich, Pengacara, *Wawancara Pribadi*, 20 Januari 2020, jam 19.00 -21.00 WIB.

Wawancara Atik Tri Astuti, Pimpinan Cabang, *Wawancara pribadi*, 21
November 2019, jam 18.00 -19.00 WIB.

Wawancara Suparman, Investor, *wawancara pribadi*, 19 November 2019, jam
09.00-10.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran Pertanyaan Wawancara Pimpinan Cabang Budidaya Semut Merah

1. Pertanyaan : Dengan Ibu siapa ?

Jawab : Dengan Atik Tri astuti

2. Pertanyaan : Apa jabatan ibu di usaha yang dimiliki ?

Jawab : Saya di sini sebagai pimpinan cabang.

3. Pertanyaan : Apa jenis usaha yang sedang dimiliki ?

Jawab : Investasi pembudidayaan semut merah.

4. Pertanyaan : Bagaimana prosesnya ?

Jawab : Prosesnya kita disini akan melakukan perawatan terhadap semut semut yang telah di beli oleh investor dari CV. MSB. Perawatan tersebut termasuk dengan pemberian makanan (gula).

5. Pertanyaan : Bagaimana awal berdirinya usaha tersebut ?

Jawab : Pada awalnya saya adalah investor tahun 2014. Lalu tahun 2015 saya mendirikan tempat usaha bisnis tersebut. Waktu itu saya diajak oleh Bapak Suwaji selaku koordinator di Ngawi untuk mendirikan tempat usaha tersebut. Tempat mendirikan usaha tersebut berlokasi di rumah saya.

6. Pertanyaan : Berapa karyawan yang bekerja di usaha tersebut ?

Jawab : Saya memiliki 4 karyawan aktif

7. Pertanyaan : Apa alasan ibu membuka usaha tersebut di Desa Paras ?

Jawab : Alasannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah sini.

8. Pertanyaan : Berapa investornya ?

Jawab : Kurang lebih terdapat 100 investor. Hingga saya pada suatu ketika saya sempat kualahan karena peminat investasinya semakin banyak setiap harinya.

9. Pertanyaan : Berapa Harga perpaket semut merah tersebut ?

Jawab : Harga perpaket Rp 500.000, 00

10. Pertanyaan : Berapa keuntungan yang diterima ibu sekali panen semut merah ?

Jawab : kuntungan saya adalah Rp 200.000,00 perpaket setiap panen. Itupun masih dikurangi dengan biaya makanan dari semut merah, upah kayawan, dan jika ada kendala yang lain.

11. Pertanyaan : Apa saja kendala yang terjadi selama jangka waktu 6 bulan tersebut ?

Jawab : Kucing dan makanan dari semut tersebut, kalau kucing bisa di atasi, tetapi jika makanan semut tidak bisa di atasi.

12. Pertanyaan : Faktor apa yang menyebabkan usaha tersebut berhenti ?

Jawab : Bulan Mei 2019 kegiatan ini sudah berhenti total tetapi saya selaku pimpinan cabang tetap membuka kantor disini (jika ada investor yang komplain bisa datang kesini). Menurut penuturan dari Bapak Sugiono yang di sampaikan lewat medsos, mengtakan jika semut-semut tersebut tidak mau berkembang pesat seperti dahulu.

13. Pertanyaan : Bagaimana cara pengembalian uang para investor ?

Jawab : Bapak Sugiono selaku owner menyampaikan jika pengembalian uang investor akan dilakukan secara berangsur angsur seperti yang tertera dalam perjanjian.

14. Apakah terjadi suatu kendala dalam proses pengembalian uang investor ?

Jawab : Ya terjadi kendala. Pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian. Memang itu benar, Dari awal tutupnya CV. MSB Bapak Sugiono sudah memberi tahukan jika tahun awal ini memang tahun tersulit. Dan tahun kedua Bapak Sugiono bisa memenuhi janjinya sehingga pembayaran berlangsung sesuai dengan perjanjian. Tetapi pada kenyataannya pembayaran sampai sekarang tidak sesuai dengan perjanjian.

15. Pertanyaan : Bagaimana respon para investor setelah mengetahui keterlambatan dalam pengembalian uang investor ?

Jawab : pasti sangat kecewa dan marah.

16. Pertanyaan : Apakah ada pihak yang telah melaporkan kepada pihak yang berwajib ?

Jawab : Sejauh ini investor yang ada di tempat ini belum ada, tetapi untuk luar daerah sini sudah ada.

Lampiran Wawancara Dengan Karyawan CV. MSB Cabang Paras, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi

1. Pertanyaan : Siapa nama saudara ?

Jawab : Dany Yusuf Gustria.

2. Pertanyaan : Apa posisi saudara disini ?

Jawab : Sebagai Karyawan.

3. Pertanyaan : Apa yang saudara ketahui terhadap bisnis investasi semut merah tersebut ?

Jawab : Yang saya ketahui adalah bisnis investasi budidaya semut merah ini merupakan cabang dari CV. MSB yang berada di Sragen. Ownernya ialah Bapak Sugiono. Bisnis di tempat ini mulai berjalan tahun 2015 yang di pimpin oleh Ibu Atik Tri Astuti.

4. Pertanyaan : Apa sauda mengetahui tentang kendala yang terjadi dalam pengembalian uang investor ?

Jawab : Saya mengetahui sedikit sekali, yang saya tahu Bapak Sugiono tidak menepati janjinya. Pada saat jatuh tempo di bulan Agustus, pembayaran masih mundur hingga sekarang belum terpenuhi. Hal ini terjadi di beberapa lokasi di Ngawi.

Lampiran Pertanyaan Wawancara Kepada Seorang Investor

1. Pertanyaan : Siapa nama bapak ?

Jawab : Bapak Suparman.

2. Pertanyaan : Apa peran bapak dalam bisnis tersebut ?

Jawab : Saya disini sebagai investor.

3. Pertanyaan : Darimana bapak mengetahui adanya bisnis investasi budidaya semut merah tersebut ?

Jawab : Dari suami Ibu atik Tri Astuti, yang tidak lain masih saudara bahkan satu kantor dengan saya

4. Berapa jumlah uang yang bapak investasikan dalam bisnis tersebut ?

Jawab : kurang lebih 35 paket.

5. Pertanyaan : Apakah bapak memiliki bukti uang yang di investasikan beserta dengan keuntungannya ?

Jawab : ya saya memiliki buktinya.

6. Pertanyaan : Berapa keuntungan yang diterima bapak setiap panen semut merah tersebut ?

Jawab : Saya mendapat Rp 500.000, 00 per paketnya.

7. Pertanyaan : Bagaimana kelangsungan bisnis tersebut ?

Jawab : pada awal saya ikut sekitar 2017 saya merasakan sekali keuntungannya, dimana pada saat itu saya bisa membeli tanah, melunasi hutang di Bank, membeli motor dan daftar haji,

alhamdulillah. Tetapi pada Bulan Mei 2019 saya sempat kecewa karena tutupnya bisnis tersebut.

8. Pertanyaan : Adakah masalah yang terjadi saat pengembalian uang investor ?

Jawab : ya ada, masalahnya adalah keterlambatan atau ketidak sesuaian pengembalian uang dari CV. MSB kepada mitranya.

9. Pertanyaan : Apa tindakan yang akan bapak lakukan setelah mengetahui keterlambatan pembayaran uang investor ?

Jawab : Saya hanya bisa menunggu dan sabar, semoga cepat terlunasi pembayaran uang mitranya.

10. Pertanyaan : Apa harapan bapak sekarang ?

Jawab : Saya berharap semoga CV. MSB segera mungkin menepati janjinya yang terlampir di surat perjanjian itu.

Lampiran Wawancara Dengan Pengacara

1. Pertanyaan : Dengan bapak siapa ?

Jawab : Dengan Agus Susilo Muslich.

2. Pertanyaan : Apakah bapak mengetahui tentang investasi budidaya semut merah ?

Jawab : ya, saya mengetahui bisnis tersebut, karena saya pernah mendapat client yang bermasalah dengan bisnis tersebut.

3. Pertanyaan : Apakah bapak mengetahui sebab berhentinya investasi budidaya semut merah tersebut ?

Jawab : Sebenarnya bisnis tersebut sempat menghentikan aktivitasnya pada tahun 2017, karena pihak CV. MSB ingin membatasi jumlah permintaan investornya. Tetapi ternyata itu hanya sebatas omongan saja.

4. Pertanyaan : Apakah bapak pernah mengikuti investasi tersebut ?

Jawab : Saya dulu pernah ingin mengikuti bisnis tersebut, tetapi saya tidak mau.

5. Pertanyaan : Faktor apa saja yang mempengaruhi bapak untuk tidak mengikuti investasi tersebut ?

Jawab : Saya berfikir pada saat itu, kenapa toples yang berisi semut merah tersebut tidak boleh di buka, dan saya berfikir kenapa uang yang di dapatkan saat panen, tidak sesuai dengan hasil panen?

Lampiran Foto

1. Foto Dengan Pimpinan Cabang Budidaya Semut Merah Desa Paras



2. Foto Toples Yang Menjadi Tempat Semut Merah



3. Foto Data Investor Bisnis Investasi Budidaya Semut Merah

Tanam 20-12-2018
Panen 20-5-2019

1	Darminto	20 RT
2	GUSLAT	45 RT
3	B. Wario Haryo	11 RT
4	Suparli/Poni	20 RT
5	IRVAN LURI	25 RT
6	GALIH ARI	10 RT
7	Ronalbomanda	19 RT
8	Ayub Polici	30 RT
9	VEPA I	70 RT
10	DINIBOSKurniawan	40 RT
11	ERTHA	2 RT
12	POMO	30 RT
13	WARTIO mbas	30 RT
14	Parli Pentet	8 RT
15	RIMA Polwan	40 RT
16	DITIA	80 RT
17	FREDO	10 RT
18	ANTOTI	25 RT
19	SASA	10 RT

Lantai 20-5-2019

Tanam 20-12-2018
Panen 20-5-2019

20	Mahmud Yunus	10 RT
21	Partman gempu	35 RT
22	Lilik Purwito	20 RT
23	Rona Manda	13 RT
24	ALI Polici	20 RT
25	Parli polici	32 RT
26	SHOBRIN	5 RT
27	BUC Dewa	31 RT
Wilhan		890 A

Total 890 + 560 = 1450

25/5/2019 10:48

PERIODE TANAM 20 APRIL 2019
PANEN 3 OKTOBER 2019
Gudang 1

NO	NAMA	PAKET
1	Bagus Houtongoro	100
2	Barman Gintand	155
3	Liik Polwan	50
4	Sena Polisi	40
5	Til Wahyu	200
6	Ayub A (Polisi)	60
7	Ayub B (Polisi)	20
8	Pony	80
9	Ris Wahyu	40
10	Roni	20
11	Pardi	50
12	Purwati Dono	10
13	Liik Joko	100
14	Murniana	20
15	Tatik Wanto	15
16	Caah AURI	40
17	Faryu Figa	14
18	Bintang	2
19	Sugeng	4
20	Purwanta	7
21	Tasya	1
22	Fajar Simo	60
23	Aita	10
24	Ronaldo	2
25	Agus Soko	33
26	Henry C Montha	140
27	Dagan	40
28	Dwi Babus	7
29	Cindy	7
30	Kka Setyo Martono	10
31	Pomo	5
32	Dian Huliwan	50
33	Dendy	38
34	Ari Munir	70
35	Diva	35
JUMLAH		1540

29 180 masuk kandang
11 Dik sobo

2020/2/6 10:49

PERIODE TANAM 11 MEI 2019
PANEN 21 OKTOBER 2019
Gudang 1

NO	NAMA	PAKET
1	PAK KANDI	20
2	MBAH BIBIT	8
3	SUMAJI POLISI	50
4	EVA DIMAS	90
5	KIRNO MADURA	40
6	PAK TULUS	15
7	IKA NGEBEL	45
8	RINI BUDI	20
9	BASUKI SERSE	10
10	SANTI KRISNANDI	60
11	DIVAN DIVA	100
12	PAK EDI WAKA	107
13	KUMALA	90
14	BINTANG	2
15	FAJAR SIMO	60
16	PAK IRVAN AURI	10
17	PAK USMAN POLISI	37
18	PANJI ADLAN	1
19	MIKA ANJA	10
20	DENDY	20
JUMLAH		705

Overlht 5

2020/2/6 10:49

**TANAH 14 MARET 2018 - 20 AGUSTUS 2018
DEWA RANG RANG**

NO	NAMA	JUMLAH PAKET
1	ELI BARTINE	1
2	BEZA SHARARA	2
3	ANANDA RAMADHANI SUNDHITA	2
4	MAMIA LANNY	3
5	REKA SITABARA	4
6	RIKA POLI	5
7	REKA SMI	6
8	REKA SMH	8
9	ARIS OPA	7
10	RAKER MANDA	10
11	RINI WIDI MASRIYATI	10
12	RINA SELWAN WISODARTE	10
13	BALIKI REBE NGAWI	10
14	DIYA SURGA BAYU	10
15	PAWISA	10
16	SABIVERA PARAS	12
17	TAMERUS Y. TAMUIN	15
18	PAK HAN. NOLAMES. BUDISMAN	15
19	ALI. POLI	15
20	ALI. POLI	20
21	IKO. SAMBAT	20
22	ANI S. ALIYATI	20
23	ATIK. JAKARTA	20
24	ANGA PUTRA JAYA. PANGKUR	20
25	WALIK BUDHICHO	20
26	FARAH (SIBU)	20
27	RIKA THANDONO	20
28	RIKAHASE. TAPILIK PONDORIKO	20
29	SARA GROUP	20
30	DENNY GROUP B	22
31	WALIK ADISTILIS	30
32	HAPPY	30
33	SUWARDI. KEDUBRANG	30
34	SUMAYATI	30
35	RAMAH NYA PAK HAN. BOGOR. SULTANES	32
36	SUMALA EPIDIAN	35
37	BUNIS	35
38	NY. BEWIS	40
39	ELI WARDI	40
40	AGUS FREDI	40
41	YANI SOLO	40
42	PARHATI WISODO	40
43	DENNY GROUP	50
44	SIPRIMO	50
45	ELSONI BIRMELEY	50
46	ANTON POLI	55
47	TATA WIDODO	60
48	LILIK SILASTRI	60
49	DARMAN. DEMPOL	70
50	SUGIANTE	70
51	RAWON	80
52	TRI WATI	100
53	GUSTAF PARTAN	100
54	PUTRI SUWARDI	100
	JUMLAH	1704

2020/2/6 10:49

2

Periode Tanah 26-13-2017
26-2-2018

1 Bismayati 30 Pkt 45.000.000
 2 Bismala 65 Pkt 97.500.000
 3 Bunda 90 Pkt 135.000.000
 4 Ayah 130 Pkt 195.000.000
 5 **A** 315 Pkt 47250.0000

OKTOBER

Periode Tanah 29-10-2017
Mata Paman 29-3-2018

1 P. Partan 60 Pkt M
 2 Idaman tata 10 Pkt
 3 Peny 20 Pkt At ✓
 4 Mat Goho 20 Pkt
 5 Harini 20 Pkt M
 6 AL. Pda 10 Pkt M
 7 Manba 7 Pkt
 8 Mah mus 20 Pkt M
 9 Gustaf 25 Pkt
 102

2020/2/6 10:50

Panen 11 Oktober 2019
 Periode Tanam 17-5-2017

30 jt 20 paket
 20 jt 20 paket

HARTI 10 paket 15.000.000
 MARGONO 10 paket 15.000.000
 LUMELA 15 paket 22.500.000
~~HEW 50 paket 75.000.000~~
 PERTAMA 5 paket 7.500.000
 GILIT PRAWANT 20 paket 30.000.000
 DUA 165 PKT

Periode Tanam 1-7-2017
 Bp. Wibowo Panirah 10 paket 15.000.000
 Bp. Superman 30 paket 45.000.000
 Bp. Tulus 20 paket 30.000.000
 GUSTAF 10 paket 15.000.000
 Sugeng 10 paket 15.000.000
 Bunga Kumala 10 paket 15.000.000
 KURNATA 20 paket 30.000.000
 P. Berman 10 paket 15.000.000
 BUNGA KUMALA 3 paket
 KIRAN MABINA 10 paket

2020/2/6 10:49

EDISI REI 46-5-2019 &
 Pengiriman EXTRA

~~DUA 25 PKT~~
~~SUGENG 30 PKT~~
~~PANIRAH 10 PKT~~
~~SITIA 50 PKT~~
~~PENNY 30 PKT~~
 GUSTAF 14 PKT
 Pengiriman 140 PKT

PERIODE TANAM 16 MEI 2019
 PANEN 26 OKTOBER 2019
 Gudang 1

NO	NAMA	PAKET
1	DUA	25
2	SUJANTO	30
3	PANIRAH	10
4	SITIA	50
5	PENNY	30
JUMLAH		140
KIRIMAN 140 PAKET		
OVERLOAD 14 PAKET		

DUA 85 PKT
 DUA 85 PKT

2020/2/6 10:49

Panen 1 Desember

Periode Tanam 1 Juli 2017a

P. Barman	40 PHS	15000000
P. Barman	10 PHS	1500000
B. Tulus	20 PHS	3000000
P. Gustaf	10 PHS	1500000
P. Sugeng	10 PHS	1500000
A. Bunda	10 PHS	1500000
A. Kirno	10 PHS	1500000
ATik	20 PHS	4000000
Jumlah	170 PHS	40000000

Periode Tanam 1 Agustus 2017
Masa Panen 1 Januari 2018

P. Tri Wahyu	150	22500000
R. Kumala	105	15750000
B. Pant	80	12000000
Gustaf	50	7500000
Kirno	10	1500000
Cino	15	2250000
Bagus	20	3000000
BiBit	20	3000000
Parmadewa Dewa	20	3000000
Jumlah yang	420	63000000

2020/2/5 10:50

28 Januari 2018 - Panen	28 Juni 2018
Nama	Jumlah Pakot
Peta	14
Roni	10
Supari Romi	20
Yadi TNI	20
Agus Zamari	10
Heza Sabhara	4
Guarat	20
Kiru Beu9	20
Lilik Pohari	100
Rudy Pentot	80
Ayub	80
Ardhan Dharma	10
Sasa	20
Ibu Warno Kabag	80
Ciano	80
Benik	20
Eko samsat	10
Atik Jakarta	40
Mumsiana	10
Mbak Jik	100
Warati	4
Anang Hamadhami Sundoro	5
Tata	20
Darmito	12
Pak Tulus	40
Galih Auri	10
Perman	5
Pri Parman	40
Agus Marsano	20
Dian Kumala	80
Ayeh Kumala	70
Basuki	15
Mulwarno	10
Bagus Bojonegoro	30
Sutilah	1
Rona Manda	11
Andri	10
Seyla Klariani	5
Hartatik	20
Muntang Manda	4
Aris Manda	10
Joko Ssuru	30
Vera	20
Tri Wahyu	50
Kumala	40
Roni	10
Mama	54
Warno Padas	50

2020/2/5 10:49

4. Foto Sertifikat Pembayaran Panen

 **CV.MITRA SUKSES BERSAMA**
BH NO: 15.21-07-141/SUP. 517/642/25/2019; NPWP: 71.301.274.5-428.000
JL.SOLO - SRAGEN KM 13

JADWAL PEMBAYARAN PANEN

NAMA : SUPARMAN
JUMLAH PAKET : 35 PAKET
TANGGAL JATUH TEMPO : 29 Des 2018 – 29 Mei 2019
TOTAL BAYAR : Rp 70.000.000,-

NO	TGL PEMBAYARAN	% BAYAR	RUPIAH	TANDA TANGAN
1	29 Agustus 2019	10%	Rp 7.000.000	
2	29 September 2019	10%	Rp 7.000.000	
3	29 Oktober 2019	10%	Rp 7.000.000	
4	29 Nopember 2019	10%	Rp 7.000.000	
5	29 Desember 2019	20%	Rp 14.000.000	
6	29 Januari 2020	20%	Rp 14.000.000	
7	29 februari 2020	20%	Rp 14.000.000	
TOTAL			Rp 70.000.000	

Ngawi, 19 Mei 2019


[AGUS MARYANTO]


(SUWATI)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Armandha Wiratama
2. NIM : 162111122
3. Tempat, Tanggal lahir : Ngawi, 08 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Gempol, Rt 01/05, Karangjati, Ngawi
6. Nama Ayah : Suparman
7. Nama Ibu : Ambar Samsiati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD N GEMPOL 01
 - b. SMP N 01 Karngjati
 - c. MAN 01 Ngawi
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 10 Maret 2020

Penulis